



PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUG TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 6 Pebruari 2023



PIHAK KEDUA,
BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA



PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG

dr. Made Padma Puspita, Sp.PD

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19810909 200902 1 004

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja yang akan diwujudkan sesuai sasaran strategis pembangunan kesehatan dengan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Mangupura, 6 Pebruari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung,



dr. Made Radma Puspita, Sp.PD

Pembina (IV/a)

NIP. 19810909 200902 1 004

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Perjanjian Kinerja	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja	9
BAB II Perjanjian Kinerja	10
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program	11
2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	13
BAB III Penutup	27

Lampiran – Lampiran :

Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 - b. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan

Tugas:

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;
10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana Prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari Perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- c) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- d) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- e) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

Perjanjian Kinerja

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yaitu :

“ **MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** ”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 85 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 65 per 100.000 Kelahiran Hidup.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
3. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita dari 12.5% menjadi 10%.
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan

bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna ;
- 2) Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan ;
- 3) Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar ;
- 4) Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat ;
- 5) Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan seperti tabel berikut.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna	1 Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	95%
		2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	99%
		3 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	96%
		4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan difasyankes	99%
		5 Persentase balita stunting	18%
		6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	96,5%
		7 Persentase pelayanan Usila (60 + tahun)	65%
		8 Case Detection Rate TBC	32%

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
II	Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	94%
		2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	96%
III	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi sesuai standar	1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	85%
		2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100%
IV	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Sehat	1 Persentase UKBM Mandiri	82%
		2 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	87%
V	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif	1 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas	82%
		2 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	83,4%
		3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar	100%
		4 Persentase Penilaian Kinerja Pegawai Kategori Baik	96%

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2023 sebesar **Rp. 901.483.391.912,-** . Implementasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
3	Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	474.368.015
		b Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	19.551.463.986
		c Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT Puskesmas Kab. Badung)	21.522.102.967
		d Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	168.000.000.000
		2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	541.217.361
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.081.792.902
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	568.541.928
b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.462.100.135		
c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	51.150.839		
4	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	588.196.895

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
5	Persentase Balita stunting	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	153.052.288
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	435.144.607
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	385.070.288
6	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita	59.975.799
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	325.094.489
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	429.756.474
7	Persentase pelayanan Usila (60+ Tahun)	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17.956.161
		b Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	411.800.313
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.174.510.897

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
8	Case Detection Rate TBC	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	889.196.636
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87.320.587
		c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meilitus	87.127.133
		d Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	48.800.000
		e Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	62.066.541
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.914.296.372
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.070.992.529
		b Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	57.975.830
		c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.314.077.688
		d Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.766.387.024
		e Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	111.479.025
		f Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.038.952
		g Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.	28.384.826.798
		h Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional.	7.070.042

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		i Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	176.448.484
		Jumlah Pagu Anggaran	298.274.036.598

- b. **Sasaran 2** Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan Termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 2 sebanyak 5 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 101.945.015.074,.** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.602.151.647
		a Pengadaan Obat, Vaksin	7.276.978.907
		b Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.178.183.921
		c Pengadaan Obat dan Vaksin (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	4.999.995.443
		d Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	146.993.376

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2	Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>b Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan</p> <p>c Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan (RSD Mangusada)</p> <p>d Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Daerah Mangusada)</p> <p>e Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (RSD Mangusada) Pembangunan Puskesmas</p> <p>f Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>g Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>h Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</p> <p>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</p> <p>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>a Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</p>	<p>80.807.533.487</p> <p>2.744.101.778</p> <p>63.414.219.020</p> <p>1.872.424.800</p> <p>1.141.962.910</p> <p>202.722.120</p> <p>220.444.578</p> <p>1.759.615.167</p> <p>9.452.043.114</p> <p>535.329.940</p> <p>79.903.930</p>
---	---	---	---

	Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).	
b	Penyediaan dan Pengelolaan data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	108.222.107
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155.050.000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	41.035.903
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
a	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan	151.118.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
	Jumlah Pagu Anggaran	101.945.015.074

c. **Sasaran 3** Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 3 sebanyak 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.154.121.354,.** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.4

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota a Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	977.975.511 977.975.511
2	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota a Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan b Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	1.176.145.843 285.261.580 890.884.263

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Pagu Anggaran	2.154.121.354

b. **Sasaran 4** Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Sehat

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 4 sebanyak 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 9.029.508.191,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 4
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase UKBM Mandiri	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 82.310.326</p> <p>b Penyelenggaraan kabupaten/ Kota Sehat 78.928.818</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</p> <p>1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 862.791.773</p>	<p>161.239.144</p>

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

		a Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	819.011.829
		b Pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	43.779.944
2	Persentase masyarakat berperilaku hidup Bersih dan sehat (PHBS)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.005.477.274
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65.575.900
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.220.615.549
		c Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.393.543.067
		d Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	325.742.758
		Jumlah Pagu Anggaran	9.029.508.191

- c. **Sasaran 5** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif
- Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 5 sebanyak 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 490.080.710.695,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.6

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 5
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas	<p>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p> <p>PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>b Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rumah Sakit Daerah Mangusada)</p>	<p>114.240.598.499</p> <p>114.240.598.499</p> <p>284.509.891.434</p> <p>158.725.605.353</p> <p>125.784.286.081</p>
2	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>	<p>22.536.588</p> <p>14.316.763</p>
3	Persentase pelaporan pengelolaan BMD Sesuai standar	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>	<p>91.307.684.174</p> <p>70.849.500</p> <p>5.200.239.858</p>

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	549.036.784
		d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.690.000
		e Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	45.971.312.693
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195.044.824
		b Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	5.309.443.810
		c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	5.864.134.632
		d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	11.262.253.209
		e Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rumah Sakit Daerah Mangusada)	13.036.320.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.538.450
		b Penyediaan Bahan Logistik kantor	3.432.932.000
		c Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	163.945.114
		d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	107.160.000
		e Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.782.800

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.219.825 8.219.825
		Jumlah Pagu Anggaran	490.080.710.695

BAB III

Penutup

Perjanjian Kinerja salah satu unsur terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Semoga dengan telah disusunnya Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai unsur dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
: 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna	1 Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) 2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi 3 Persentase pemeriksaan nte natal (K4) sesuai standar 4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes 5 Persentase balita stunting 6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 7 Persentase pelayanan Usila (60+ tahun) 8 Case Detection Rate TBC	95% 99% 96% 99% 18% 97% 65% 32%
II	Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas 2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	94% 96%
III	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi sesuai standar	1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar 2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	85% 100%
IV	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Sehat	1 Persentase UKBM mandiri 2 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	82% 87%
V	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif	1 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas 2 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan 3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar 4 Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	82% 83% 100% 96%

Program	Anggaran	Keterangan
A. Sasaran I	298.274.036.598	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1 Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	298.274.036.598

B. Sasaran II		101.945.015.074
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1 Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	101.409.685.134
2 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	535.329.940
C. Sasaran III		2.154.121.354
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	2.154.121.354
D. Sasaran IV		9.029.508.191
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1 Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	8.166.716.418
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	862.791.773
E. Sasaran V		490.080.710.695
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1 Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	114.240.598.499
2 Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	284.509.891.434
3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	91.330.220.762
Total Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis	Rp.	901.483.391.912

MANGUPURA, 6 FEBRUARI 2023

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,



dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19810909 200902 1 004